



P E N E T A P A N
Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SITI MAIMONAH, Lahir di Lamongan, pada tanggal 27 Oktober 1989,
Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Jalan Tari Dewa RT 05 Kelurahan Guntung Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 27 November 2020 tentang hari sidang;

Setelah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 27 November 2020 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohonan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/682/2004 tertanggal 3 Februari 2004 atas nama AWAM WIDWOAJI;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari AWAM WIDWOAJI Menjadi WIDWOAJI dikarenakan Akte tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran tersebut, harus ada ijin / penetapan dari pengadilan Negeri Bontang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di Atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim agar berkenang kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari AWAM WIDWOAJI menjadi WIDWOAJI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474026710890003 atas nama Siti Maemonah, tanggal 26 April 2012, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474022606790008 atas nama Sunardi, tanggal 26 April 2012, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/26/II/2003, atas nama antara Sunardi dan Siti Maimunah, tanggal 22 Pebruari 2003, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kartu Keluarga Nomor 6474012006110003, atas nama kepala keluarga Sunardi, tanggal 17 Oktober 2012, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: Sri Hariyanti, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Siti Maimonah;
- Bahwa Saksi kenal lama dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jalan Tari Dewa RT 05 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sunardi yang dilangsungkan secara agama Islam pada tahun namun Saksi lupanya, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan Meli Oktapiani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Awam Widwoaji, dan pada saat ini masuk kelas 3 SMP;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan anak pemohon yang bernama Awam Widwoaji, karena anak pemohon tersebut juga mengikuti les di tempat adik Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula nama anak Pemohon adalah Awam Widwoaji menjadi Widwoaji;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena selama ini anak Pemohon selalu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya karena menggunakan nama "Awam", seperti anak pemohon selalu diejek oleh teman-temannya, akibatnya anak pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman, bahkan anak pemohon sampai mengancam tidak mau sekolah lagi apabila nama anak pemohon diganti;



- Bahwa Saksi mengetahui alasan pergantian tersebut, karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi membicarakan permasalahan yang dialami anak pemohon dan Saksi sendiri melihat langsung peristiwa tersebut terjadi pada saat ditempat les milik adik Saksi;
- Bahwa oleh karena adanya masukan dari keluarga besar Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Awam Widwoaji menjadi Widwoaji;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2: Hartini, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Siti Maimonah;
- Bahwa Saksi kenal lama dengan Pemohon, Saksi kenal dengan Pemohon dari adik Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jalan Tari Dewa RT 05 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sunardi yang dilangsungkan secara agama Islam, namun Saksi tidak tahu waktu pernikahannya, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa hasil perkawinan Permohon dengan Meli Oktapiani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Awam Widwoaji, dan pada saat ini masuk kelas 3 SMP;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula nama anak Pemohon adalah Awam Widwoaji menjadi Widwoaji;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena selama ini anak Pemohon selalu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya karena menggunakan nama "Awam", seperti anak pemohon selalu diejek oleh teman-temannya, akibatnya anak pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman, bahkan anak pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengancam tidak mau sekolah lagi apabila nama anak pemohon diganti;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan pergantian tersebut, karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi membicarakan permasalahan yang dialami anak pemohon;
- Bahwa oleh karena adanya masukan dari keluarga besar Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Awam Widwoaji menjadi Widwoaji;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat merubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, yang semula tertulis Awam Widwoaji menjadi yang sebenarnya yaitu Widwoaji;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Hartini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kecakapan Pemohon untuk menhajukan permohonan ini, maka sesuai dengan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 yang disesuaikan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, benar bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Awam Widwoaji yang berdasarkan bukti surat P-4, dan P-5 lahir pada tanggal 5 Pebruari 2004 hasil perkawinanya dengan Sunardi, oleh sebabnya sudah tepat dan benar apabila Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih belum dewasa untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana berdasarkan Pasal 330 KUHPdt," yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya", dan Awam Widwoaji lahir pada 5 Pebruari 2004, atau hingga permohonan ini diajukan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-2 dan P-5 terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Tari Dewa RT 05 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan demikian dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang kelas II, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sunardi yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 36/26/II/2003, atas nama antara Sunardi dan Siti Maimunah, tanggal 22 Pebruari 2003 (bukti surat P-3);
- Bahwa hasil perkawinan Permohon dengan Kabul Nurkolis maka telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak (bukti surat -5), salah satunya bernama Awam Widwoaji lahir di Lamongan pada tanggal 5 Pebruari 2004 dan anak tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, sebagaimana dalam bukti P-2;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, tercatat nama anak Pemohon adalah Awam Widwoaji;
- Bahwa Pemohon yang merupakan Ibu dari Awam Widwoaji, bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, tercatat nama anak Pemohon Awam Widwoaji menjadi Widwoaji;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon merubah nama anak Pemohon dari yang sebelumnya Awam Widwoaji menjadi yang seharusnya bernama Widwoaji karena selama ini anak Pemohon selalu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya karena menggunakan nama "Awam", seperti anak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon selalu diejek oleh teman-temannya, akibatnya anak pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman, bahkan anak pemohon sampai mengancam tidak mau sekolah lagi apabila nama anak pemohon diganti;

- Bahwa yang dimaksud dengan anak Pemohon yang bernama Awam Widwoaji di Lamongan pada tanggal 5 Pebruari 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, adalah benar anak Pemohon yang akan dirubah namanya menjadi Widwoaji lahir di Lamongan pada tanggal 5 Pebruari 2004 sebagaimana didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya memohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Awam Widwoaji menjadi yang sebenarnya Widwoaji, Hakim akan mepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (Vide bukti P-1 sampai P-5) dan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa benar Pemohon hasil perkawinannya dengan Sunardi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Lamongan pada tanggal 5 Pebruari 2004 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004 dan Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah benar karena selama ini anak Pemohon selalu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya karena menggunakan nama "Awam", seperti anak pemohon selalu diejek oleh teman-temannya, akibatnya anak pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman, bahkan anak pemohon sampai mengancam tidak mau sekolah lagi apabila nama anak pemohon diganti, maka dari itu Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, yang sebeleumnya tertulis Awam Widwoaji menjadi Widwoaji;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004 bukanlah suatu permohonan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, malah perihal permohonan untuk mengganti nama diijinkan untuk dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia asalkan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan apa yang dimohonkan oleh Pemohon ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sepanjang merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kuitipan Kata Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, tercatat Awam Widwoaji menjadi yang seharusnya Widwoaji cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan Pemohon 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini, di laporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil yang bersangkutan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang artinya setiap terjadi perubahan nama haruslah dilaporkan karena hal tersebut dapat membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan dari orang yang bersangkutan dan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari harus segera dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum ke-3 yang meminta memerintahkan Pemohon 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini, di laporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil yang bersangkutan, Hakim menilai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/682/2004, atas nama Awam Widwoaji, tanggal 12 Pebruari 2004, yang sebelumnya tertulis Awam Widwoaji menjadi yang sebenarnya yaitu Widwoaji;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi Supriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRIYANTO, S.H.

JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|---|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| - PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| - Biaya Materai | : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) |
| - Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |

----- +
Jumlah : Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bon